

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENJUAL BARANG MILIK NEGARA

Kpt 92 TAHUN 2023, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 92 TAHUN 2023 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENJUAL BARANG MILIK NEGARA SELAIN TANAH DAN BANGUNAN DI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM BANGKA SELATAN

- ABSTRAK : - Bahwa Untuk Kelancaran Penjualan Barang Milik Negara Selain Tanah Dan Bangunan, Perlu Menunjuk Dan Menetapkan Pejabat Penjual Barang Milik Negara Selain Tanah dan Bangunan Di Komisi Pemilihan Umum Bangka Selatan.
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Penjual Barang Milik Negara Selain Tanah dan Bangunan Di Komisi Pemilihan Umum Bangka Selatan.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022; Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Induk Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-076.01.2.656862/2023 tanggal 28 Desember 2022 revisi ke-6 tanggal 25 Juli 2023; Nota Dinas Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik Nomor 017/TU.01.1-ND/1903/2023.
 - Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 92 Tahun 2023 diatur tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Penjual Barang Milik Negara Selain Tanah dan Bangunan Di Komisi Pemilihan Umum Bangka Selatan.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 31 Juli 2023.